



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.768, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. SDA
Pertambangan Umum. APBN. Perubahan
Anggaran Tahun 2011.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN UMUM YANG DIALOKASIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;

- Memperhatikan :
1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
 2. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2009;
 3. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2488 K/80/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2322 K/30/ MEM/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Umum yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.775.103.004.192,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga juta empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Tetap (*landrent*) sebesar Rp24.413.611.455,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - b. Royalty sebesar Rp1.750.689.392.737,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 196/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah Dana Bagi Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Provinsi Aceh	42.876.800,00	1.075.954.212,00	1.118.831.012,00
1	Kab. Aceh Barat	-	19.562.804,00	19.562.804,00
2	Kab. Aceh Besar	4.800.000,00	19.562.804,00	24.362.804,00
3	Kab. Aceh Selatan	8.960.000,00	428.244.642,00	437.204.642,00
4	Kab. Aceh Singkil	-	19.562.804,00	19.562.804,00
5	Kab. Aceh Tengah	20.541.440,00	19.562.804,00	40.104.244,00
6	Kab. Aceh Tenggara	-	19.562.804,00	19.562.804,00
7	Kab. Aceh Timur	-	19.562.804,00	19.562.804,00
8	Kab. Aceh Utara	-	19.562.804,00	19.562.804,00
9	Kab. Bireun	-	19.562.804,00	19.562.804,00
10	Kab. Pidie	-	19.562.804,00	19.562.804,00
11	Kab. Simeulue	-	19.562.804,00	19.562.804,00
12	Kota Banda Aceh	-	19.562.804,00	19.562.804,00
13	Kota Sabang	-	19.562.804,00	19.562.804,00
14	Kota Langsa	-	19.562.804,00	19.562.804,00
15	Kota Lhokseumawe	-	19.562.804,00	19.562.804,00
16	Kab. Nagan Raya	-	19.562.804,00	19.562.804,00
17	Kab. Aceh Jaya	-	19.562.804,00	19.562.804,00
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	19.562.804,00	19.562.804,00
19	Kab. Gayo Lues	-	19.562.804,00	19.562.804,00
20	Kab. Aceh Tamiang	-	19.562.804,00	19.562.804,00
21	Kab. Bener Meriah	-	19.562.804,00	19.562.804,00
22	Kab. Pidie Jaya	-	19.562.804,00	19.562.804,00
23	Kota Subulussalam	-	21.699.845,00	21.699.845,00
24	Bagian Provinsi	8.575.360,00	215.190.841,00	223.766.201,00
	Provinsi Sumatera Utara	173.948.640,00	-	173.948.640,00
1	Kab. Asahan	-	-	-
2	Kab. Dairi	30.560.000,00	-	30.560.000,00
3	Kab. Deli Serdang	-	-	-
4	Kab. Tanah Karo	13.081.600,00	-	13.081.600,00
5	Kab. Labuhanbatu	-	-	-
6	Kab. Langkat	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	32.355.712,00	-	32.355.712,00
8	Kab. Nias	-	-	-
9	Kab. Simalungun	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-
12	Kab. Tapanuli Utara	52.960.000,00	-	52.960.000,00
13	Kab. Toba Samosir	10.201.600,00	-	10.201.600,00
14	Kota Binjai	-	-	-
15	Kota Medan	-	-	-
16	Kota Pematang Siantar	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
20	Kota Padang Sidempuan	-	-	-
21	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-